



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN III TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/326/VII/2017/Tipidkor tanggal 5 Juli 2017 tentang tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS).

2. PELAKSANAAN

Dari data yang ada, pada Triwulan III tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) atas nama tersangka AKBP Kristian P. Siagian S.I.K., M.Si. Sampai dengan saat ini, masih belum dapat dilakukan pelaksanaan Tahap II.

Mengingat pentingnya sistem pengaduan ini, maka Dittipidkor Bareskrim Polri terus melakukan monitoring sidang dan koordinasi pada Satker terkait guna kepastian tindak lanjut penanganan terhadap personel Polri yang telah menerima vonis hakim dan menjalani hukuman.

3. KESIMPULAN

1. Sampai dengan Triwulan III ini (Juli-September), Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima atau menangani laporan pengaduan melalui WBS.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala terkait sistem pelaporan WBS yang dibuat oleh Dittipidkor Bareskrim Polri melalui website terhadap satker lain.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan III ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 4 Oktober 2017

DIREKTUR TINDAKPIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI